

TESIS

**KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA ITS BAT
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TALU
PASAMAN BARAT
(ANALISIS PERKARA 5/Pdt.P/2018/PATalu)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

BADRI ALAM
1720112069

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A

Dr. Yasniwati, S.H., M.H

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**KEDUDUKAN SAKSI NON MUSLIM DALAM PERKARA
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TALU PASAMAN
BARAT
(ANALISIS PERKARA 5/ Pdt.P /2018 / PATalu)**

**Badri Alam, 172011209, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Tahun
2021, Jumlah Halaman 125**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama. Didalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Menurut UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap Perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan”. Pada dasarnya pernikahan seperti ini diperbolehkan dalam agama Islam jika memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, tetapi dalam hukum positif perlu mengajukan permohonan Itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Pada Tahun 2018 ditemukan satu perkara tentang penggunaan kesaksian nonmuslim dalam permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Nomor perkara tersebut adalah 5.Pdt.P/2018/PATalu. Mayoritas ulama menyatakan bahwa banyaknya para ahli hukum Islam yang menolak kesaksian nonmuslim di depan Pengadilan Islam bukan berdasarkan dalil yang qoth (pasti). Oleh karena itu, penolakan kesaksian kehadiran saksi nonmuslim di muka Pengadilan perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dengan demikian terlihat adanya perbedaan dan pergesaran pemahaman ulama Fiqih klasik dengan ulama kontemporer tentang kesaksian nonmuslim dalam proses penyelesaian suatu perkara di persidangan. Permasalahanyang diangkat dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana akibat hukum pernikahan siri dengan itsbat nikah di pengadilan agama talu pasaman barat, (2) Bagaimana kedudukan saksi non muslim dalam penyelesaian permohonan isbat nikah (3) Bagaimana proses pengecekan atau penilaian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji hukum positif yang berlaku dan melihat askis yang terjadi dalam proses persidangan dengan cara wawancara hakim. Berdasarkan penelitian maka diperoleh hasil penelitian ini yaitu: (1) Akibat Hukum Pernikahan Siri Dengan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat berdasarkan, yaitu kepada Al-Quran dan Hadist, Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (2) Kesaksian Saksi Nonmuslim Dalam Penyelesaian Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dapat diterima di Pengadilan Agama karena kesaksian yang diberikannya menyangkut peristiwa yang ia lihat dan saksikan. (3) Proses pengecekan atau penilaian keabsahan itsbat nikah sehingga perkawinan tersebut dinyatakan sah di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat dilakukan dengan cara pembuktian untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat- alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Kata Kunci : Kedudukan, Saksi Nonmuslim, itsbat nikah